



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR : 181/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VII/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DI KECAMATAN AGRABINTA KABUPATEN CIANJUR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di

Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur untuk  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 481/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahannya Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
  2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahannya Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
  3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 79/PP.04.2-BA/3203/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN AGRABINTA KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020.

**KESATU :** Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

Sekretaris,



RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.  
NIP. 197608312007011002

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 181/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-  
Kab/VII/2020

TENTANG : PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN AGRABINTA  
KABUPATEN CIANJUR

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DI KECAMATAN AGRABINTA KABUPATEN CIANJUR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

A. DESA BOJONGKASO

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	MEMET NURJAMIL	L	BOJONGKASIH	1
2.	SUHERMAN	L	KP PADEANG RT/RW 003/001	2
3.	HAMBALI APRIZALASMANA	L	SUKARATA	3
4.	SITI HABSAH	P	SEMPURGEMRENG	4
5.	JAYA	L	LEGOKCAU	5
6.	USAM	L	KP.CIROTOM	6
7.	ABDULAH SAZILI	L	KP.BUDI SETRA RT/RW 002/004	7
8.	DADANG	L	KP.BOJONGKASO RT/RW 002/002	8

B. DESA BUNISARI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	DUDI RAMDANI	L	KP AWILEGA RT 001 /RW 001	1
2.	MIPTAHUDIN	L	KP CISABELIT RT 001 /RW 004	2
3.	GANJAR S TARHAM	L	KP CIPUNAGA RT 005 /RW 001	3
4.	CEP MAULANA IDRIS	L	KP BUNIJAYA RT 002 /RW 004	4
5.	DUDANG	L	KP CISABEULIT RT 001 /RW 004	5

C. DESA KARANGSARI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	YUDI RUSTIADI	L	SUKAMAJU	1
2.	SUPRIADI	L	LEMAHDUHUR	2
3.	DERI DARUL SIDIK	L	CIKARANG	3
4.	HERMAWAN	L	CILOA	4
5.	YULIANTI	P	SUKAMAJU	5
6.	CEP ROSADI	L	CIPETIR	6

D. DESA MEKARSARI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SAPRUDIN	L	KP. MARGALUYU	1
2.	SANUD	L	KP. BUNIHERANG	2
3.	KASIKUN	L	KP. PASIRGOMBONG	3
4.	H.HAMDAN	L	KP. BOJONGTERONG	4
5.	DEDI UMBARA	L	KP. SINDANGSARI	5
6.	NANANG SOPARI	L	KP. PASIRGOMBONG	6
7.	NIPTAH	P	KP. CIKANANGA	7
8.	CEP AIH	L	KP. RAWAGALIH	8
9.	ABDUL HARIR	L	KP. CITAPEN	9
10.	ADANG	L	KP. JAYASARI	10
11.	AJAT	L	KP. SUKAJADI	11
12.	WAWAN KARNAWAN	L	KP. BOJONGTERONG	12
13.	HERI	L	KP. GIRIMUKTI	13

E. DESA MULYASARI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	MAHMUDI SUDIANTO	L	KP BUNGURSARANG RT 004 /RW 001	1
2.	SUPRIATMAN	L	KP MEKARMULYA RT 002 /RW 002	2
3.	SOLEHUDIN	L	KP PADA LAKSANA RT 001 /RW 003	3
4.	SAYUTI	L	KP KEMBANGSARI RT 003 /RW 004	4
5.	HIDAYAT	L	KP MEKARSARI RT 002 /RW 005	5

F. DESA NEGLASARI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	YENI YULIYANI	P	KP CARINGIN RT 010 /RW 006	1
2.	NURHASANAH	P	KP CIKAHURIPAN RT 016 /RW 005	2
3.	IWAN	L	KP BOJONGKALAPA RT 005 /RW 005	3
4.	SULAEMAN PERMANA	L	KP CITIIS RT 001 /RW 001	4
5.	SUGANDI	L	KP CITIIS RT 001 /RW 001	5
6.	ASIKIN	L	KP SIRNASARI RT 004 /RW 002	6

G. DESA SINARLAUT

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SOLEH	L	KP ERANGKUNING	1
2.	RUSTANDI	L	KP BAKORSARI	2
3.	IMAM M.T	L	KP CIMIRING	3
4.	SUDARMAN	L	KP LINGKUNGSARI	4
5.	ACEP	L	KP LINGKUNGSARI	5
6.	AI KOPAH	P	KP SINARLEGA	6
7.	DEDE	L	KP PASIR NUNGKU	7
8.	DEWI SETIANINGSIH	P	KP CIMAPAG 2	8
9.	WAWAN	L	KP LEUWENGHAUR	9
10.	MUNAJAT SRI RAHAYU	L	KP CIMAPAG	10
11.	SUMARNI S.Pd.I	L	KP CIMAPAG 2	11
12.	HENDAR	L	KP GELARANYAR	12

H. DESA SUKAMANAH

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SAPRUDIN	L	KP. MARGALUYU	1
2.	SANUD	L	KP. BUNIHERANG	2
3.	KASIKUN	L	KP. PASIRGOMBONG	3
4.	H.HAMDAN	L	KP. BOJONGTERONG	4
5.	DEDI UMBARA	L	KP. SINDANGSARI	5
6.	NANANG SOPARI	L	KP. PASIRGOMBONG	6

7.	NIPTAH	P	KP. CIKANANGA	7
8.	CEP AIH	L	KP. RAWAGALIH	8
9.	ABDUL HARIR	L	KP. CITAPEN	9
10.	ADANG	L	KP. JAYASARI	10
11.	AJAT	L	KP. SUKAJADI	11
12.	WAWAN KARNAWAN	L	KP. BOJONGTERONG	12
13.	HERI	L	KP. GIRIMUKTI	13

I. DESA TANJUNGSARI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	KURNIA SANDI	L	KP.CIKAKAP	1
2.	BARKAH	L	KP.CISALAK RT 005/RW 001	2
3.	ABDUL ROHMAN	L	KP.CINUMPANG RT 003/RW 002	3
4.	MUHAMAD RAMDAN	L	KP.GUNUNG SUMUL	4
5.	YUSUP ARIPIIN	L	KP.CIMERI RT/RW 001/003	5
6.	ROPIAH	P	KP.CIMAREME	6
7.	SUGIANTO	L	KP.JALEGOR II	7
8.	RENDI RAMDANI	L	KP.CINAMO	8

J. DESA WANASARI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	RISKA NURLIA	P	KP PASIR WARINGIN RT 001/RW 001	1
2.	DENI AGUNG	L	KP PASIR KALAPA RT 002 /RW 001	2
3.	IMAN ROHIMAN	L	KP WANASARI RT 005 /RW 001	3
4.	ASEP KURNIAWAN	L	KP PASIR SALAM RT 007 /RW 001	4
5.	IRMA RESTIANI	P	KP BANJARSARI RT/RW 001/002	5
6.	SUNARYA	L	KP PUNCAK WANGI	6
7.	SOLIHIN	L	KP BUNI WANGI	7
8.	SOPARI	L	KP BOJONG SIRNA	8
9.	IDEN	L	KP MEKARBAKTI RT 002 /RW 003	9
10.	U CASMITA	L	KP SUKAMULYA	10

11.	H NASIHIN	L	KP KIARA SATU	11
12.	SARMUIN	L	KP LINGKUNG SARI	12
13.	ANANG SURYANA	L	KP CIDALEM	13
14.	SODIKIN	L	KP LUGINA SARI	14

K. DESA WANGUNJAYA

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	IPHAM MULYADI	L	KP SEKLOK RT 002 /RW 001	1
2.	ENTANG AS	L	KP CIRANJI RT 003 /RW 002	2
3.	IDRUS RENDIANSAH	L	KP CIMULYA RT 001 /RW 002	3
4.	MUHIDIN	L	KP BABAKANSIRNASARI RT 002 /RW 003	4
5.	SOBUR	L	KP CIBUNGUR RT 001 /RW 004	5
6.	AANG GUNAWAN	L	KP BUNUT RT 003 /RW 004	6

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

Sekretaris,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH



RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.  
NIP\* 197608312007011002